



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 24 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG
MASYARAKAT MISKIN (BLMM) KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan dipandang perlu pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) sebagai kegiatan yang efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan kelaparan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Natuna;

b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) maka perlu dibuat suatu pedoman untuk petunjuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga fakir Miskin;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabuapten Natuna;
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT MISKIN (BLMM) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013**

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Pemberdayaan Sosial adalah suatu proses pemberian penguatan dan kemampuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
5. Fakir adalah orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha untuk membiayai hidup dan tidak mempunyai harta untuk keperluan hidupnya.
6. Miskin adalah orang, keluarga, kelompok/masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang yang mempunyai sumber pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

BAB II
TUJUAN DAN ALOKASI DANA
Pasal 2

- (1) Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat fakir, miskin dan fakir miskin melalui Pemberian uang tunai kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- (2) Sasaran pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) adalah keluarga fakir, miskin dan fakir miskin yang berada di wilayah Kabupaten Natuna.
- (3) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Natuna setelah dilakukan verifikasi data oleh Desa dan Kelurahan diketahui oleh Camat setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Natuna.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 3

Anggaran Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berada di Pos Bantuan Sosial Kabupaten Natuna pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

**BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) Kabupaten Natuna berpedoman pada Lampiran Peraturan Bupati Natuna ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati Natuna ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak Bulan Januari Tahun 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 April 2013

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 25 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 24

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 24 Tahun 2013
Tanggal : 25 April 2013

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT MISKIN (BLMM) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NATUNA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang maha Esa, karena penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) dapat diselesaikan sesuai rencana.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan ini sangat penting artinya, karena digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan ini, yang di Danai oleh APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 yang merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat Fakir, Miskin dan fakir Miskin. Dengan adanya program ini diharapkan dapat di inisiasi oleh masyarakat, dunia usaha dan Organisasi Masyarakat lainnya sehingga dapat menjadi magnet dalam upaya pemberdayaan sosial mengentaskan kemiskinan dan kelaparan.

Petunjuk Teknis ini secara garis besar memuat latar belakang pelaksanaan kegiatan, Tujuan, kriteria sasaran, sumber data, pengorganisasian, pendanaan, tahapan pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan.

Melalui Petunjuk Teknis kegiatan ini diharapkan setiap pihak dapat mengetahui serta memahami posisi, tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga tujuan dari kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan sarana prasarana lingkungan dapat tercapai.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga tersusunnya Petunjuk Teknis ini diucapkan terima kasih.

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tujuan	4
C. Landasan Hukum	4
D. Pengertian	5
BAB II KRITERIA SASARAN	6
A. Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).....	6
C. Sumber Data	6
BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT MISKIN (BLMM)	7
A. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kabupaten Natuna.....	7
B. Kecamatan se- Kabupaten Natuna	7
C. Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Natuna	8
D. Tim Koordinasi	8
E. Bendahara Kecamatan.....	9
F. Perangkat Desa/kelurahan (RT,RW dan Kaling)	9
BAB IV PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ..	10
A. Prosedur Pengusulan	10
B. Pelaksanaan Kegiatan	10
1. Prinsip Pelaksanaan	10
2. Tahapan Pelaksanaan Bantuan	11
3. Monitoring dan Evaluasi	11
4. Pelaporan	11
BAB V PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA	12
A. Penyaluran Dana	12
B. Proses Pencairan Dana BLMM	12
C. Penggunaan Dana	12
BAB VI PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk dientaskan dalam kehidupan dewasa ini, Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat, merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensi. Persoalan kemiskinan tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Kondisi kemiskinan yang secara umum, ditandai dengan adanya: kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian serta ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti sbb:

1. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat.
2. Rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat.
4. Menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang.

Pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan hasil pembangunan tersebut merata dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang adalah mengentaskan kemiskinan dan kelaparan. Terkait dengan hal tersebut, salah satu upaya program yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yaitu Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).

Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) yang pelaksanaan kegiatannya melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut bermaksud untuk memberikan bantuan langsung kepada Masyarakat berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- / bulan / Kepala Keluarga miskin selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2013.

Sedangkan tujuan dari pemberian Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) adalah bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin agar tidak terlanjut dan tidak kelaparan, sekaligus akan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial agar tidak terjadi masalah sosial. Pelaksanaan kegiatannya direncanakan akan dilaksanakan secara merata di setiap Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Natuna.

B. Tujuan

1. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).
 - a. Tersedianya Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).
 - b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).
2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).
 - a. Tersedianya bantuan langsung uang tunai bagi keluarga fakir, miskin dan fakir miskin.
 - b. Memulihkan kembali kepercayaan dan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dalam pembangunan.
 - c. Meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat fakir, miskin dan fakir miskin.
 - d. Meningkatkan harga diri dan martabat keluarga dalam menjalankan fungsi sosialnya.
 - e. Memberikan tambahan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat fakir, miskin dan fakir miskin.
 - f. Menjaga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan Dana.

5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84 / HUK / 1997, Tentang Pelayanan Pemberian bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin.
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 / HUK / 1998, Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013.

D. Pengertian

1. Fakir adalah orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha untuk membiayai hidup dan tidak mempunyai harta untuk keperluan hidupnya.
2. Miskin adalah orang, keluarga, kelompok/masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Fakir miskin yaitu kondisi keluarga yang serba kekurangan, dimana dalam keluarga tersebut mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
4. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
5. Bank yang ditunjuk adalah Bank yang mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, tentang penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013, dalam hal ini adalah Bank Riau Kepri Cabang Ranai.

BAB II

KRITERIA SASARAN

A. Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) :

1. Sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan;
2. Tidak mampu bekerja dan berusaha untuk membiayai hidup;
3. Tidak mempunyai harta untuk keperluan hidupnya;
4. Tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi keluarganya;
5. Konsidi keluarga yang serba kekurangan, sulit memperoleh pekerjaan serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
6. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan;
7. Sumber penghasilan Kepala Rumah Tangga dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
8. Pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga : Tidak sekolah/Tidak tamat SD/Hanya SD;
9. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,-.

B. Sumber Data

Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 adalah yang sudah ada terdata di Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011, kemudian di verifikasi kembali oleh Desa dan Kelurahan mengetahui Camat setempat jika ada calon penerima yang pindah tempat tinggal, meninggal dunia dan ekonomi meningkat drastis, yang kemudian ditetapkan dalam SK Bupati Natuna sebagai Penerima Bantuan.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT MISKIN (BLMM)

Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013. Oleh karena itu masing-masing lembaga harus bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun bidang tugas masing-masing kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

1. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).
2. Menyiapkan Administrasi pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
3. Melakukan verifikasi terhadap data penerima kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) yang dibantu oleh Desa, Kecamatan dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).
4. Memberikan rekomendasi pencairan dana bagi penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).
5. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan.
6. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat tentang kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).

B. Kecamatan Se-Kabupaten Natuna

Camat ditunjuk sebagai koordinator di Tingkat Kecamatan yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan nama-nama penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM), dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

2. Mendata, mengusulkan dan melaksanakan verifikasi data calon penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Membina dan mengarahkan kepada masyarakat penerima agar memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
4. Melakukan pengawasan di Tingkat Desa dan Kelurahan demi kelancaran kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM), yang dilakukan oleh Bendahara Kecamatan.

C. Desa dan Kelurahan Se-Kabupaten Natuna

Kepala Desa / Lurah ditunjuk sebagai koordinator di Tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mendata, mengusulkan dan melaksanakan verifikasi data calon penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) yang ada diwilayahnya dikirim kepada Camat setempat yang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Membina dan mengarahkan kepada masyarakat penerima bantuan agar memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
3. Melakukan pengawasan terhadap realisasi dana Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) kepada masyarakat penerima bantuan yang dilakukan oleh Bendahara Kecamatan.

D. Tim Koordinasi

Tim koordinasi kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) adalah suatu Tim yang telah ditetapkan terdiri dari, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, BAPPEDA dan Penanaman Modal dan BPKAD memiliki tugas sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).
2. BAPPEDA dan Penanaman Modal mengakomodir revisi anggaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merealisasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).
4. Tim Koordinasi menyampaikan laporan kepada Bupati Natuna secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

E. Bendahara Kecamatan

Bendahara Kecamatan adalah Bendahara yang ada di wilayah kecamatan, yang ditunjuk oleh camat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bertugas sebagai Pengelola Keuangan Kecamatan dan dapat juga membantu dalam kegiatan pemerintahan salah satunya adalah Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).

F. Perangkat Desa/Kelurahan (RT,RW dan Kepala Lingkungan)

1. Membantu pemerintah Desa/Kelurahan dalam pendataan masyarakat fakir, miskin dan fakir miskin di wilayahnya.
2. Ikut menyaksikan penyerahan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin.

BAB IV

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna menyampaikan data dari Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 Kepada Camat kemudian Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan kembali verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
2. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Camat dan Kepala Desa/Kelurahan di lapangan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna mengusulkan nama-nama penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) Kepada Bupati untuk di tetapkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang penetapan nama-nama Penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) Kabupaten Natuna tahun 2013.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Perinsip Pelaksanaan

Perinsip pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) adalah:

a. Keadilan

Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.

b. Keterbukaan

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).

c. Akuntabilitas

Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

d. Partisipasi

Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya

e. Profesional

Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan.

f. Bekerlanjutan

Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan.

2. Tahapan Pelaksanaan Bantuan

a. Verifikasi Calon Penerima bantuan

Verifikasi dilakukan untuk menyeleksi kembali calon penerima yang tepat sesuai kriteria dan prioritas.

3. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring.

Merupakan proses pengamatan secara terus menerus untuk memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) secara langsung dan sedini mungkin dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

b. Evaluasi

Merupakan proses mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program. Evaluasi ini dapat diperoleh dari berbagai data dan informasi tentang hasil/kemajuan pada Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) Tujuannya untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM)

BAB V

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

A. Penyaluran Dana

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna akan melaksanakan kerja sama dengan pihak Bank yang telah ditunjuk untuk kemudahan dalam proses penyaluran Dana Bantuan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM).
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna mengajukan permintaan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna dengan melampirkan SK Bupati Natuna tentang Penetapan Nama-nama penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) serta rekening Calon Penerima Bantuan.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna akan mentransfer dana Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) ke Nomor Rekening Calon Penerima Bantuan.

B. Proses Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM)

1. BPKAD akan melakukan proses pencairan dana BLMM setelah mendapat rekomendasi permintaan pencairan dana dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
2. Dana BLMM dicairkan dan di transfer ke rekening penerimaan bantuan dilakukan dan dapat diajukan per triwulan atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Dana bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) yang sudah masuk dalam rekening Calon Penerima Bantuan, dapat dicairkan langsung oleh Calon Penerima Bantuan.
4. Pelaksanaan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat Miskin dilakukan oleh pemilik nama dalam nomor rekening atau dapat dikuasakan dengan pihak lain dengan persetujuan dari pemilik rekening tersebut.
5. Jumlah dana yang diterima dalam kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) sebesar Rp.300.000,- per bulan setiap Kepala Keluarga Miskin.
6. Apabila penerima Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengalami musibah meninggal dunia maka penerima bantuan diserahkan kepada Ahli Waris penerima bantuan dengan melampirkan Keterangan Kematian dari Kepala desa/Kelurahan di ketahui Camat setempat sebagai kelengkapan laporan pertanggungjawaban.

C. Penggunaan Dana

Jumlah dana Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) kepada kepala keluarga miskin diberikan sebesar Rp. 300.000,- per bulan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari 2013 s.d Desember 2013.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman Pelaksanaan Pemberian bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM). Petunjuk Teknis ini berusaha menjelaskan teknis operasional yang harus diperhatikan oleh semua lembaga/unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tujuan agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun semua aspek telah diupayakan untuk dituangkan sebaik mungkin dalam pedoman pelaksanaan ini, namun aspek yang terpenting adalah semangat dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

Disadari bahwa setiap program dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi dengan adanya budaya dan kearifan lokal, sehingga sangat memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berhasilnya pelaksanaan bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) dilapangan akan sangat tergantung pada semangat dan kualitas kerja para penyelenggara program di setiap tingkatan serta jaringan kerja dalam Pelaksanaan Kegiatan ini.

Harapan kita, dengan adanya Petunjuk Teknis ini, dapat menjadi dasar sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan ini. Sehingga pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM) ini tercapai dengan baik dan tepat sasaran, dengan demikian pola penanganan kemiskinan dengan memberikan sentuhan hak dasar manusia berupa Bantuan Langsung Masyarakat Miskin (BLMM), dapat tercapai sehingga mampu memperbaiki fungsi individu, keluarga dan sosial masyarakat penerima manfaat.

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	